



**PERATURAN KEPALA DESA SELOPAJANG TIMUR
KECAMATAN BLADO KABUPATEN BATANG
NOMOR 9 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENETAPAN
DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN 2024**

**DESA SELOPAJANG TIMUR KECAMATAN BLADO
KABUPATEN BATANG
@2024**



**KEPALA DESA SELOPAJANG TIMUR
KECAMATAN BLADO KABUPATEN BATANG**

**PERATURAN KEPALA DESA SELOPAJANG TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN
DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA Selopajang Timur,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 2 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, bahwa Program Pemulihan Ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan Kemiskinan Ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling banyak 25% (Dua puluh lima persen), dari anggaran Dana Desa
- b. bahwa berdasar ketentuan Pasal 17 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016

tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk operasional atas fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
16. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 45);
17. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);
18. Peraturan Desa Selopajang Timur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Selopajang Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Selopajang Timur Tahun 2023 Nomor 8);

Memperhatikan : 1. Hasil Keputusan Musyawarah Desa Khusus Desa Selopajang Timur tentang Pembahasan dan Penyepakatan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun 2024 Tanggal 22 Desember 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SELOPAJANG TIMUR TENTANG PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa Selopajang Timur
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Selopajang Timur
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Selopajang Timur
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Selopajang Timur
5. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dan bersifat mengatur.

6. Musyawarah Desa Khusus, selanjutnya disebut Musdesus, adalah forum musyawarah antar Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk membahas dan menyepakati hal-hal yang bersifat khusus yang diamanahkan peraturan perundang-undangan.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
9. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
12. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
13. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
14. Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disebut Aplikasi OM-SPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara dan menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.

Pasal 2

1. Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2024 mengacu pada peraturan Perundang undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Atau Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Perundang undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :
 - a. Peraturan menteri Keuangan mengenai pengelolaan Dana Desa
 - b. Peraturan menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa; dan
 - c. Peraturan Bupati Batang tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 3

1. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (2) diarahkan untuk program dan atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui :
 - a. Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai Kewenangan Desa;

- b. Program Prioritas Nasional sesuai Kewenangan Desa; dan
 - c. Mitigasi dan Penanganan Bencana Alam dan Non Alam sesuai Kewenangan Desa.
2. Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Non Alam sesuai dengan Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di prioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa :
- a. Mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. Mitigasi dan penanganan Bencana Non Alam; dan
 - c. Mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui bantuan langsung tunai Desa;
 - d. Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

1. Mitigasi dan Penanganan Bencana alam dan non alam sesuai dengan kewenangan Desa untuk pencapaian SDGs Desa berupa bantuan Langsung Tunai Desa diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
2. Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan musyawarah Desa yang bersifat Khusus untuk membahas dan menyepakati hal-hal yang bersifat Khusus berupa pembahasan dan penyepakatan daftar keluarga penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa
3. Kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa Selopajang Timur dan di Prioritaskan untuk keluarga Miskin yang termasuk dalam kategori Kemiskinan Ekstrem;
 - b. Kehilangan Mata Pencaharian;
 - c. Mempunyai Anggota Keluarga yang Rentan Sakit Menahun atau Kronis;
 - d. Keluarga miskin penerima jaringan pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan atau dari APBN;
 - e. Rumah tangga dengan anggota rumahtangga Tunggal Lanjut Usia.

Pasal 5

1. Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat, dibayarkan secara Virtual Acaunt atau Tranfer melalui Bank Jateng.
2. Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan setiap bulan mulai bulan Januari atau dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
3. Jumlah keluarga penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Bulan kedua sampai dengan bulan ke dua belas tidak lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai Desa bulan ke satu
4. Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meninggal Dunia atau Tidak Memenuhi Kriteria penerima Manfaat, akan diganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru

5. Keluarga penerima manfaat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimasukkan kedalam perubahan daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa
6. Perubahan Daftar keluarga penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat 5 ditetapkan dengan peraturan kepala Desa

Pasal 6

1. Kepala Desa menetapkan Relawan Desa untuk melakukan Pendataan Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa
2. Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024 dengan memperhatikan Data Desil Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) Kabupaten Batang
3. Data Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana Dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sesuai Kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa
4. Data Calon Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pembahasan dan Penyepakatan Daftar Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa dalam Musyawarah Desa yang bersifat Khusus.

Pasal 7

1. Musyawarah Desa Khusus diselenggarakan untuk membahas dan menyepakati Data Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa menjadi Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa;
2. Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Pengelompokan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sesuai masing – Masing Kriteria,
 - b. Pemingkatan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa dari Semua Kriteria;
3. Kriteria huruf a dan huruf b sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (3)
4. Penyepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengesahan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang dituangkan dalam nota kesepakatan.
5. Nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat pengelompokan dan pemingkatan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, serta dasar pertimbangan untuk dilakukan pergantian Keluarga Penerima Manfaat dikarenakan tidak memenuhi Kriteria Keluarga Penerima Manfaat.
6. Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani Kepala Desa, Ketua BPD dan 3 (tiga) perwakilan Unsur Masyarakat.

Pasal 8

1. Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang sudah disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 3 yang masuk dalam kuota Bantuan Langsung Tunai Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Selopajang Timur Tahun Anggaran 2024, tercantum

dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Kepala Desa ini.

2. Dalam hal terdapat daftar Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal Dunia dan atau Tidak Memenuhi Kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) , akan dilakukan Penggantian daftar keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, ditetapkan dengan Perubahan Peraturan Kepala Desa.
3. Penggantian daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang ditetapkan dengan perubahan Peraturan Kepala Desa mengacu pada Nota Kesepakatan Musyawarah Desa Khusus.

Pasal 9

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Selopajang Timur Tahun Anggaran 2024.

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Selopajang Timur
Pada Tanggal 29 Desember 2023
Kepala Desa Selopajang Timur,

TTD

SRI HARLINAWATI

Diundangkan di SELOPAJANG TIMUR
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DESA SELOPAJANG TIMUR,

TTD

DARMANTO
BERITA DESA SELOPAJANG TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 9

LAMPIRAN :

PERATURAN KEPALA DESA SELOPAJANG TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
YANG BERSUMBER DARI DANA DESA
DESA SELOPAJANG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024**

Bulan 1 sampai dengan bulan 12

NO	NAMA PENERIMA BANTUAN BLT-DD	JENIS KELAMIN	ALAMAT	NIK	NO_KK	PEKERJAAN	JUMLAH DITERIMAKAN 3 Bulan Awal dan 3 Bulan Lanjutan (Rp)	JUMLAH YANG DITERIMAKAN (Rp)	JUMLAH KELUARGA	KETERANGAN
1	HERI SUSANTO	L	DK. JETAK RT 01/03	3325031608820001	3325031105150010	Petani	300.000 x 12 Bln	3.600.000	5	
2	SAMIN TOWIL	L	DK. JETAK RT 01/03	3325042704780001	3325030908220009	Petani	300.000 x 12 Bln	3.600.000	2	
3	DIONO	L	DK. JETAK RT 01/03	3325030507610001	3325032307090006	Petani	300.000 x 12 Bln	3.600.000	3	
4	ROHEMI	L	DK. JETAK RT 01/03	3325031401700001	3325032602073876	Petani	300.000 x 12 Bln	3.600.000	4	
5	MAHRONI	L	DK. REJOSARI RT 03/01	3325033010850003	3325032106210003	Wiraswasta	300.000 x 12 Bln	3.600.000	4	
6	SA'DUN	L	DK. REJOSARI RT 03/01	3325031104650005	3325033011110001	Wiraswasta	300.000 x 12 Bln	3.600.000	5	
7	HARNI	P	DK. REJOSARI RT 03/01	3325085504810001	3325030410190001	Wiraswasta	300.000 x 12 Bln	3.600.000	3	
8	ROHIM	L	DK. REJOSARI RT 03/01	3325032802850004	3325030507170008	Petani	300.000 x 12 Bln	3.600.000	5	
9	WARTINI	P	DK. REJOSARI RT 03/01	3375025504890008	3325031409210005	Mengurus Rumah Tangga	300.000 x 12 Bln	3.600.000	4	
10	NGATIRAH	P	DK.KALIREJO RT 01/01	3325034905730004	3325030908090010	Mengurus Rumah Tangga	300.000 x 12 Bln	3.600.000	2	
11	TUAYAH	P	DK.KALIREJO RT 01/01	3325034107760064	3325032602073512	Mengurus Rumah Tangga	300.000 x 12 Bln	3.600.000	2	
12	SLAMET ABIDIN	L	DK.RONGKEL RT 05/02	3325030602730002	3325032602073836	Petani	300.000 x 12 Bln	3.600.000	1	
13	KOMING	L	DK.RONGKEL RT 05/02	3325035603530002	3325031302140007	Mengurus Rumah Tangga	300.000 x 12 Bln	3.600.000	4	
14	NGATONAH	P	DK.RONGKEL RT 05/02	3325034607680003	3325032602073534	Mengurus Rumah Tangga	300.000 x 12 Bln	3.600.000	4	
15	KALSUM	L	DK.RONGKEL RT 05/02	3325036001580001	3325030706180003	Mengurus Rumah Tangga	300.000 x 12 Bln	3.600.000	4	
16	TITIK	P	DK.RONGKEL RT 05/02	3324111705690001	3325031711150003	Wiraswasta	300.000 x 12 Bln	3.600.000	4	
17	TURAH	P	DK.KALIREJO RT 02/01	3325034204670001	3325032602073561	Mengurus Rumah Tangga	300.000 x 12 Bln	3.600.000	3	
18	AENAH	P	DK.KALIREJO RT 02/01	3325036604780001	3325032905230005	Mengurus Rumah Tangga	300.000 x 12 Bln	3.600.000	5	
19	KUSTIAH	P	DK.KALIREJO RT 02/01	3325036803760001	3325031807220003	Mengurus Rumah Tangga	300.000 x 12 Bln	3.600.000	1	
20	FITRI YUNIA LESTARI	P	DK.KALIREJO RT 01/01	3305126206850001	3325033101130012	Mengurus Rumah Tangga	300.000 x 12 Bln	3.600.000	4	
21	YAENAH	P	DK.BLUMBANG RT 03/02	3325034902760001	3325031612140004	Mengurus Rumah Tangga	300.000 x 12 Bln	3.600.000	3	
22	MUHSIN	L	DK.BLUMBANG RT 02/02	3325031706890003	3325030209130002	Petani	300.000 x 12 Bln	3.600.000	4	
23	MUJAH	P	DK.BLUMBANG RT 02/02	3325037009870002	3325031001170001	Petani	300.000 x 12 Bln	3.600.000	3	
24	DAROMAH	P	DK.BLUMBANG RT 02/02	3325035810890002	3325031407110003	Mengurus Rumah Tangga	300.000 x 12 Bln	3.600.000	5	
25	CARYATI	P	DK.BLUMBANG RT 01/02	3325035405730002	3325032602210001	Mengurus Rumah Tangga	300.000 x 12 Bln	3.600.000	1	
26	DASRI	P	DK KALIREJO RT 02/01	3325035007820006	3325032602073592	Mengurus Rumah Tangga	300.000 x 12 Bln	3.600.000	4	
JUMLAH TOTAL								93.600.000		

Selopajang Timur, 29 Desember 2023
Kepala Desa Selopajang Timur

TTD

SRI HARLINAWATI